



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 139 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
  9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 46);
  10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 33);

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

## BAB II

### PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;

- b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 20 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
Pada tanggal, 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

**MUHAMAD ZEIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : NOMOR 139 TAHUN 2022  
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH PROVINSI.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, terdapat 5 (lima) isu strategis dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2023, antara lain:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial;
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan; dan
5. Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 mengangkat tema **“PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DIGITAL”**. Dari tema tersebut, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengangkat isu strategis, antara lain:

1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas;
2. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah;
4. Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19;
5. Recovery Ekonomi dampak Pandemi Covid-19;
6. Pengembangan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas;
7. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi di bidang pertanian dan kepariwisataan;
8. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global;
9. Penanggulangan Kemiskinan;
10. Penanganan pengangguran;
11. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB;
12. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya; dan
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa.

Prinsip penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangandesa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan RKP Desa	Mulai bulan Juni tahun Berjalan

2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Mulai bulan Oktober berjalan
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran Berjalan
6.	Perubahan RKP Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar Biasa
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
8.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
4. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah; dan
5. Pemerintah Desa dapat menerbitkan standar satuan harga melalui Keputusan Kepala Desa tentang Standar Satuan Harga melalui survei harga setempat.

Kebijakan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Substansi APB Desa.

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Desa meliputi:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
- b) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d) pendapatan asli desa lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer Terdiri atas:

- a) Dana Desa;
- b) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Alokasi Dana Desa;
- d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Provinsi; dan
- e) Bantuan keuangan dari APBD.

3) Pendapatan Lain:

- a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Desa.

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Kalsifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- e) Sub Bidang Pertanahan.

Merujuk kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD tentang Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, maka dalam penyusunan APB Des 2023, Pemerintah Desa wajib mencantumkan kode rekening kegiatan untuk Belanja Operasional Pemerintah Desa:

- 1.1.08 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa. Output dari kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa terdiri dari:
  - 1.1.08.01 digunakan untuk output biaya koordinasi Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Lain, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa).
  - 1.1.08.02 digunakan untuk output dukungan penyelenggaraan dan penanggulangan kerawanan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial). Untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dilaksanakan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

- 1.1.08.03 digunakan untuk output kegiatan dukungan acara seremonial di desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan).
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;  
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
    - a) Sub Bidang Pendidikan;
      - a. Sub Bidang Kesehatan;
      - b. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataanruang;
      - c. Sub Bidang Kawasan permukiman;
      - b) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
      - c) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
      - d) Sub Bidang Energi dan sumber dayamineral; dan
      - e) Sub Bidang Pariwisata;
  - 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;  
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
    - a) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
    - b) Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan;
    - c) Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga;
    - d) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat
  - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa;  
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
    - a) Sub Bidang kelautan dan perikanan;
    - b) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
    - c) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
    - d) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
    - e) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
    - f) Sub Bidang Dukungan penanaman modal;
    - g) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
  - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.  
Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:
    - a) Penanggulangan bencana;
    - b) Keadaan darurat;
    - c) Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja desa terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai.
  - a) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
  - b) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa.
- 2) Belanja barang/jasa.
  - a) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - b) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
    - operasional pemerintah desa;
    - pemeliharaan sarana prasarana desa;
    - kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
    - operasional BPD;
    - insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
    - pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
  - c) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada huruf b) yaitu bantuan uang untuk insentif/operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
  - d) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- 3) Belanja modal.
 

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- 4) Belanja tak terduga
 

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan

  - a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c) berada di luar kendali pemerintah desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- 1) Penerimaan pembiayaan;
  - a) SiLPA tahun sebelumnya;
 

SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.  
Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.
  - b) Pencairan dana cadangan;
 

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
  - c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
 

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan.
 

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

  - a) Pembentukan dana cadangan;
    - i. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
    - ii. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
    - iii. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
      - penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
      - program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
      - besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
      - sumber dana cadangan; dan
      - tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
    - iv. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    - v. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
  - b) Penyertaan modal.
    - i. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
    - ii. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

- iii. Penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Oktober tahun 2022;
2. Peraturan desa tentang APB Desa 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2022;
3. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
4. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
5. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
6. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa;
7. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
8. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
9. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

#### E. HAL KHUSUS LAINNYA

##### 1. Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk menganggarkan pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta dipergunakan untuk tunjangan BPD.

Tunjangan Kinerja BPD diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang merupakan pelaksanaan kerja diluar tugas pokok dan fungsi tugas BPD dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil pengelolaan aset desa yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Desa tentang APBDesa.

##### 2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pengadaan barang dan jasa di desa untuk pelaksanaan kegiatan berpedoman Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 168 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dapat diberikan kepada unsur masyarakat dan Perangkat Desa yang

diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
  - 2) mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
  - 3) bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
  - 4) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
  - 5) Pemberian Honorarium Tim agar diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
  - 6) Honorarium Tim yang tercantum dalam pembentukan dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
  - 7) Jumlah Tim dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.
- c. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar Diklat/Instruktur/Pelatih.
- d. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli dapat diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Bimtek/Sosialisasi/Workshop/Rapat kerja/Simposium/Sarasehan/Lokarkarya/FGD atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
- e. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching Diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Catatan:
- 1) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
  - 2) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 1 (satu) jam pelajaran.
- f. Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh.  
Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan.
- g. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan:
- 1) Honorarium Pembawa Acara/MC/Host.  
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan.

- 2) Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya kepesertaan).  
Uang Saku Rapat di dalam Kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam kantor atau di luar kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Dihadiri peserta dari lintas desa/masyarakat;
  - b) Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam pada hari kerja;
  - c) Tidak diberikan uang lembur dan makan lembur.
- 3) Uang Saku untuk mengikuti BinteK/Diklat/Kursus/ Workshop dan lain-lain diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat

#### h. Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa, sepanjang anggaran perjalanan dinas tersedia dalam APB Des Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas, Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Uang Transport Luar Wilayah Kabupaten.

Uang Transportasi Luar Wilayah Kabupaten merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan BBM satu kali perjalanan pulang pergi bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur lainnya sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan. Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional, uang transport diluar Kabupaten diberikan secara at cost.

## F. PENUTUP

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan lain yang berlaku di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

**ADE SUGIANTO**